



SKRIPSI

Judul:

Tanggung Jawab PT Citra Van Titipan
Kilat (TIKI) Atas Keterlambatan Pengiriman Barang
(Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 175
K/Pdt.Sus-BPSK/2021)

Disusun oleh:

JESSICA
NIM. 205200008

PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
2024

**TANGGUNG JAWAB PT CITRA VAN TITIPAN KILAT (TIKI)
ATAS KETERLAMBATAN PENGIRIMAN BARANG (STUDI
PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 175 K/Pdt.Sus-
BPSK/2021)**

SKRIPSI

**Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara**

Oleh :

Nama : Jessica

NIM : 205200008

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
JAKARTA**

2024

Pengesahan

Nama : JESSICA
NIM : 205200008
Program Studi : HUKUM
Judul Skripsi : Tanggung Jawab PT Citra Van Titipan Kilat (TIKI) Atas Keterlambatan Pengiriman Barang (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 175 K/Pdt.Sus-BPSK/2021)
Title : Responsibility of PT Citra Van Titipan Kilat for Delays in Delivery of Goods (Study of Supreme Court Decision with Registry Number 175 K/Pdt.Sus-BPSK/2021)

Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Program Studi HUKUM Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara pada tanggal 18-Januari-2024.

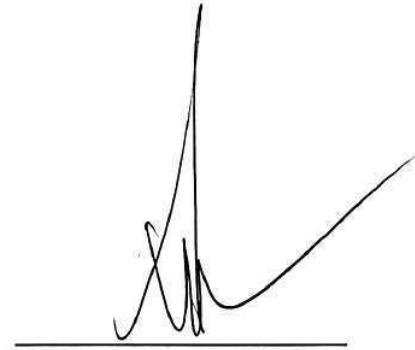
Tim Penguji:

1. RASJI, Prof.Dr.,S.H., M.H.
2. ARIAWAN GUNADI, S.H., M.H., Dr. Prof.
3. GUNARDI LIE, S.H., M.H., Dr. Prof.

Yang bersangkutan dinyatakan: **LULUS.**

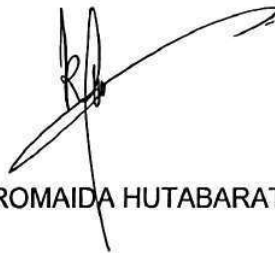
Pembimbing:

ARIAWAN GUNADI, S.H., M.H., Dr. Prof.
NIK/NIP: 10208001



Jakarta, 18-Januari-2024

Ketua Program Studi



RUGUN ROMAIDA HUTABARAT, S.H.,M.H.

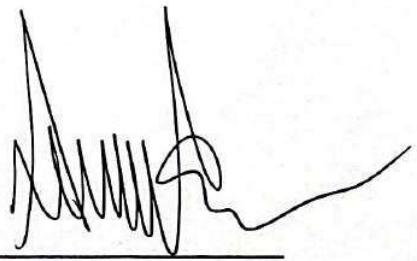
Persetujuan

Nama : JESSICA
NIM : 205200008
Program Studi : HUKUM
Judul : Tanggung Jawab PT Citra Van Titipan Kilat (TIKI) Atas
Keterlambatan Pengiriman Barang (Studi Putusan
Mahkamah Agung Nomor 175 K/Pdt.Sus-BPSK/2021

Skripsi ini disetujui untuk diuji

Jakarta, 15-Desember-2023

Pembimbing:
ARIAWAN GUNADI, S.H., M.H., Dr. Prof.
NIK/NIP: 10208001



ABSTRAK

Setiap orang dalam menunjang berbagai kebutuhan hidupnya memerlukan jasa ekspedisi pengiriman. PT TIKI sebagai pelaku usaha jasa ekspedisi hadir ditengah masyarakat untuk mengirimkan barang dari satu tempat ke tempat yang dituju dengan cepat, selamat, dan aman sesuai apa yang diperjanjikan dengan konsumen. Namun dalam prakteknya, terdapat konsumen yang dirugikan oleh TIKI akibat keterlambatan dalam pengiriman barang. Atas kerugian yang dialami konsumen, PT TIKI dijatuhi hukuman sanksi administratif dan pidana denda, yang pada awalnya sanksi administratif sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) diperbaiki dalam kasasi menjadi sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan pidana denda yang awalnya sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dihapuskan dalam tingkat kasasi. Permasalahan yang ditimbulkan dari penelitian ini ialah bagaimana bentuk pertanggungjawaban PT TIKI sebagai pelaku usaha terhadap konsumen atas keterlambatan pengiriman barang dan bagaimana pertimbangan hukum dalam penetapan sanksi terhadap PT TIKI atas ketelambatan pengiriman barang berdasarkan studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 175 K/Pdt.Sus-BPSK/2021. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian normatif dengan mengkaji putusan, peraturan perundang-undangan, teori yang berkaitan, dan dilengkapi dengan wawancara. Tanggung Jawab TIKI terhadap konsumen atas keterlambatan pengiriman barang ialah mengganti kerugian dengan ganti rugi sesuai dengan apa yang telah disepakati dalam perjanjian. Sanksi administratif yang dijatuhkan kepada TIKI ialah sebagai bentuk hukuman terhadap pelaku usaha yang telah merugikan konsumen dengan nominal sanksi yang dipertimbangkan sesuai dengan nilai kerugian yang dialami konsumen serta pidana denda yang dihapuskan karena BPSK sebagai lembaga pertama yang menjatuhi hukuman tersebut tidak memiliki wewenang untuk menjatuhi pidana denda.

Kata Kunci : Ganti Rugi, Keterlambatan, Pengiriman, Tanggung Jawab

ABSTRACT

Everyone in supporting their various life needs need expedition services. TIKI is an expedition service that offers goods delivery services from one place to the intended place quickly and safely according to what is agreed with consumers. However, in practice, there are consumers who are harmed by TIKI due to delays in the delivery of goods so that TIKI was sentenced to administrative sanctions and criminal fines, which initially administrative sanctions of IDR 200,000,000 (two hundred million rupiah) were fixed in cassation to IDR 1,000,000 (one million rupiah) and a fine of IDR 150,000,000 (one hundred fifty million rupiah) was initially waived at the cassation. The problem arising from this study is how TIKI as a business actor is responsible for consumers for delays in shipping goods and how legal considerations are in determining sanctions against TIKI for slow delivery of goods based on the study of Supreme Court Decision Number 175K/Pdt.Sus-BPSK/2021. The research method used is a normative research method by reviewing decisions, regulations, related theories, and interviews. TIKI's responsibility to consumers for delays in shipping goods is to compensate for losses with compensation in accordance with what has been agreed in the agreement. The administrative sanctions imposed on TIKI are a form of punishment for business actors who have harmed consumers with nominal sanctions considered in accordance with the value of losses suffered by consumers and fines that are abolished because BPSK as the first institution to impose these penalties does not have the authority to impose fines.

Key Words : Compensation, Delay, Delivery, Responsibility

KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Tanggung Jawab PT Citra Van Titipan Kilat (TIKI) Atas Keterlambatan Pengiriman Barang (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 175 K/Pdt.Sus-BPSK/2021)”. Skripsi ini disusun guna memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan studi di fakultas hukum universitas tarumanagara untuk mendapatkan gelar sarjana hukum. Dengan tersusunnya skripsi ini, penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada seluruh pihak yang telah membantu, mendukung, dan membimbing penulis hingga selesainya skripsi ini, ucapan terima kasih ini penulis sampaikan terutama kepada:

1. Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, dan Bunda Maria yang selalu menyertai dan memberkati Penulis dalam penulisan skripsi ini dari awal hingga akhir.
2. Prof. Dr. Amad Sudiro, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Taurmanagara
3. Ibu Rugun Romaida Hutabarat S.H., M.H. selaku Kepala Program Studi S1 Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara
4. Prof. Dr. Ariawan Gunadi, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing skripsi yang telah bersedia membimbing dan memberikan ilmu yang sangat bermanfaat bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini
5. Ibu Indah Siti Aprilia, S.H., M.H. selaku asisten dosen pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktu dalam membimbing penulis untuk menyelesaikan skripsi ini
6. Ibu Christine ST. Kansil, S.H., M.H. selaku Kepala Laboratorium Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara
7. Bapak Dr. Richard C. Adam, S.H., M.H. dan Bapak Yuwono Prianto S.H., M.H. selaku Dosen Penguji Seminar Proposal Skripsi
8. Prof. Dr. Gunardi Lie, S.H., M.H. dan Prof. Dr. Rasji, S.H., M.H. selaku Dosen Penguji Sidang Skripsi

9. Dr. Bony Daniel S.H., M.H., selaku hakim yang diwawancarai oleh penulis yang banyak memberikan masukan dan arahan kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.
10. Orang tua penulis, Alm. Papi Agus Handoko dan Mama Hung Mey yang selalu memberikan dukungan, perhatian, kasih sayang, dan doa kepada penulis.
11. Kakak-kakak penulis, Alm. Lukas Agustinus, Budi Santoso, dan Denny Kurniawan yang memberikan dukungan dan semangat kepada penulis.
12. Teman seperjuangan penulis, Aurora Crisdi Vania Gonadi, Kea Ezzati, Rose Benedict Angel, dan Lawrina Christi Natalia yang senantiasa mendukung penulis.
13. Sahabat penulis, Daffa Astrid Nurhanisa, Bernadeth Carla Apriani Gita, Hildegard Lidwina Brilliant Maheswari, Olga Ananta Latuwea, Vincentia Bunga Darmaatmadja yang senantiasa memberikan dukungan kepada penulis.

Serang, 1 Desember 2023



Jessica

Pernyataan

Nama : JESSICA
NIM : 205200008
Program Studi : HUKUM
Judul : Tanggung Jawab PT Citra Van Titipan Kilat (TIKI) Atas Keterlambatan Pengiriman Barang (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 175 K/Pdt.Sus-BPSK/2021)

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil kerja saya sendiri di bawah bimbingan Tim Pembimbing dan bukan hasil plagiasi dan/atau kegiatan curang lainnya.

Jika saya melanggar pernyataan ini, maka saya bersedia dikenakan sanksi sesuai aturan yang berlaku di Universitas Tarumanagara.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 15-Desember-2023

Yang menyatakan



JESSICA
NIM. 205200008

DAFTAR ISI

Cover Luar	i
Cover Dalam	ii
Lembar Pengesahan	iii
Lembar Persetujuan	iv
Abstrak	v
Kata Pengantar	vii
Orisinalitas	ix
Daftar Isi	x
Daftar Bagan	xii
Daftar Singkatan	xiii
Daftar Lampiran	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Penelitian	1
B. Permasalahan	9
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	9
D. Kerangka Konseptual	11
E. Metode Penelitian	13
F. Sistematika Penulisan	17
BAB II KERANGKA TEORETIS	18
A. Teori Perjanjian	18
B. Teori Tanggung Jawab	25
C. Teori Wanprestasi dan Ganti Rugi	31
BAB III DATA HASIL PENELITIAN	37
A. Profil PT Citra Van Titipan Kilat (TIKI)	37
B. Kasus Posisi	44

C. Hasil Wawancara.....	63
BAB IV ANALISIS PERMASALAHAN	68
A. Pertanggung Jawaban PT TIKI sebagai Pelaku Usaha Atas Keterlambatan Pengiriman Barang	68
B. Pertimbangan Hukum dalam Penetapan Sanksi Terhadap PT TIKI sebagai Pelaku Usaha Atas Keterlambatan Pengiriman Barang.....	86
BAB V PENUTUP	94
A. Kesimpulan	94
B. Saran.....	95
DAFTAR PUSTAKA	
DAFTAR LAMPIRAN	

DAFTAR BAGAN

Bagan 1 Kerangka Konseptual

DAFTAR SINGKATAN

BPSK adalah Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen

KUHD adalah Kitab Undang-Undang Hukum Dagang

KUHP adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

KUHPer adalah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

KSP adalah Ketentuan dan Syarat Pengiriman

ONS adalah *Over Night Service*

REG adalah *Regular Service*

SOP adalah Standar Operasional Prosedur

UU adalah Undang-Undang

UUPK adalah Undang-Undang Perlindungan Konsumen

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Daftar Riwayat Hidup
- Lampiran 2 : Surat Tugas Dosen Pembimbing Skripsi
- Lampiran 3 : Berita Acara Bimbingan Skripsi
- Lampiran 4 : Surat Keterangan Turnitin
- Lampiran 5 : Hasil Turnitin
- Lampiran 6 : Surat Keterangan Publikasi Artikel (*Letter of Acceptance*)
- Lampiran 7 : Artikel Publikasi
- Lampiran 8 : Surat Permohonan dan Surat Keterangan Wawancara Bapak Dr.
Bony Daniel, S.H., M.H. (Hakim)
- Lampiran 9 : Putusan BPSK Nomor 011/BPSK-BKS/2020
- Lampiran 10 : Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 295/Pdt.Sus.BPSK/
2020/PN Bks
- Lampiran 11 : Putusan Mahkamah Agung Nomor 175K/Pdt.Sus-BPSK/2021